



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

**PERTURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 07 / KPTS / HK / 2007**

TENTANG

**PENTAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 103/KPTS/PDAM/2004;
 - b. bahwa tarif yang diatur dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak dapat menutupi biaya operasional dan produksi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diadakan penyesuaian tarif air minum;
 - c. bahwa untuk penyesuaian tarif air minum sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 145 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 103/KPTS/PDAM/2004 tentang Penetapan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lubuklinggau.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENTAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA BUKIT SULAP KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Menetapkan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau dilakukan dengan cara bertahap yang tercantum pada lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bukit Sulap Kota Lubuklinggau.

Pasal 3


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 103/KPTS/PDAM/2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 17 APRIL 2007

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 Drs. H. RIDUAN EFFENDI, S.H., M.Si. 

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 APRIL 2007

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

 H. JOKO IMAM SENTOSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E